



KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK TUNGGAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN PASCA UU P2SK

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune

Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

Kata Kunci:

Otoritas Jasa Keuangan; Penyidik Tunggal; Sektor Jasa Keuangan; UU P2SK.

Keywords:

Financial Services Authority; Sole Investigator; Financial Services Sector; P2SK Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam soal kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan. Perubahan kewenangan penyidikan OJK dalam sektor keuangan, yang terjadi melalui UU P2SK, adalah sebuah evolusi yang signifikan dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Sehingga menghilangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia pada penyidikan perkara Sektor Jasa Keuangan, serta perlu dilakukan penelitian untuk memahami kewenangan, implikasi, dan kepastian hukum pengaturan baru tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan study literatur dimana meta data di ambil dari buku, jurnal online, maupun referensi sekunder lainnya.

ABSTRACT

This research aims to delve into the authority of the Financial Services Authority as the sole investigator in the financial sector. The shift in investigative authority to the Financial Services Authority in the financial sector, as mandated by the P2SK Law, represents a significant evolution in legal enforcement within the financial domain. This change eliminates the investigative authority of the Indonesian National Police in financial services cases. Therefore, research is necessary to comprehend the scope, implications, and legal certainty of this new regulatory framework. The study employs a normative juridical method, utilizing literature review techniques, drawing on metadata from books, online journals, and other secondary references.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di sektor keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Di Indonesia, terdapat pergeseran yang signifikan terkait kewenangan penyidikan dalam sektor ini. Perubahan tersebut terjadi melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan sebagai penyidik tunggal dalam kasus-kasus yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Sumber kewenangan ini dipetakan langsung dari undang-undang yang membentuk OJK, menjadikan lembaga ini sebagai satu-satunya penyidik yang berwenang dalam tindak pidana di sektor keuangan. Namun, perubahan ini tidak terlepas dari konsekuensi dan tantangan yang perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif yuridis.

Pertama-tama, penegakan hukum yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum. Meskipun OJK memiliki peran sebagai penyidik tunggal, prinsip-prinsip hukum yang umum seperti KUHAP tetap menjadi pedoman bagi penyidikan yang dilakukan. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, OJK masih harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang telah ada, dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya tetap diperlukan. Kedua, pentingnya pemahaman yang mendalam terkait implikasi hukum dari pasal-pasal yang mengatur kewenangan penyidikan. Sinkronisasi antara berbagai peraturan seperti UU P2SK dengan peraturan turunannya, seperti Peraturan

*Corresponding author

E-mail addresses: index.abraham@gmail.com

Pemerintah No. 5 Tahun 2023, menjadi esensial untuk menghindari konflik norma dan meminimalisir ketidakpastian hukum.

Terkait dengan efektivitas pelaksanaan kewenangan, aspek jumlah penyidik juga menjadi perhatian. Dalam konteks OJK, jumlah penyidik yang terbatas, terutama yang tersebar di kantor-kantor daerah, menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus di lapangan dengan efisien. Peningkatan jumlah penyidik di daerah-daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan di sektor keuangan. Dalam menghadapi perkembangan dan dinamika sektor keuangan yang semakin kompleks, upaya legislatif perlu terus menerus menyesuaikan dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada. Mendorong kolaborasi antara OJK dan lembaga penegak hukum lainnya, memperjelas ketentuan hukum yang terkait, dan memastikan kelancaran koordinasi menjadi bagian integral dari peningkatan efektivitas penegakan hukum di sektor keuangan.

Dengan demikian, penelitian terhadap kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan menyoroti pentingnya kesesuaian hukum, koordinasi yang efektif antarlembaga, serta peran yang lebih optimal dari berbagai pihak terkait dalam memastikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam sektor yang sangat vital ini.

Adapun permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik Tunggal?
3. Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik Tunggal pada Sektor Jasa Keuangan?

2. METODE

Penelitian ini bersifat 'doctrinal' dengan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif.¹ Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis antara suatu hukum sebagai norma-norma yang menjadi acuan dalam berperilaku dan inventarisasi dari hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebab penelitian ini mengkaji dan menelaah regulasi terkait.² Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menelaah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti bahan pustaka sebagai sumber penelitian sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum teoretis/dogmatis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menelaah data sekunder, maka data tersebut diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa penelitian terdahulu, makalah, dan artikel online yang terkait dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang didapat menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur dan runtut.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal di Sektor Jasa Keuangan

Sumber kewenangan penyidikan OJK jika dilihat dalam konstruksi hukumnya, OJK memperoleh wewenangnya langsung dari undang-undang pembentuknya. Pasal 9 huruf c UU OJK, memberikan OJK kewenangan dalam tugas pengawasan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan dan penyidikan. Ini sejatinya merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Bank Indonesia (UU BI) yang memerintahkan pendirian lembaga yang bertindak sebagai otoritas dalam sektor jasa keuangan. Amanat tersebut akhirnya terwujud melalui pembentukan UU OJK. Atas dasar demikian, sejak ada UU OJK terjadilah peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia ke OJK dalam hal melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan.⁴

¹ Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(1), 1346.

² Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9.

³ Halim, Y., Sudewo, F., & Justian, J. (2019). Transformative-Participatory Legal Research Method for Harmonizing The Existence of The Living Law in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 146-157.

⁴ Madina, "Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.", Skripsi Universitas Airlangga, 2020, hlm. 4

Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan sendiri tidak disebutkan definisinya dalam UU OJK namun diatur berdasarkan POJK 22/2015. Definisinya sendiri dijelaskan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa:

"Tindak Pidana Jasa Keuangan diartikan setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,"⁵

Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan yang dimaksud, Penyidik di OJK sendiri sebenarnya berasal dari para penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di OJK. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing.⁶ Penyidik Polri berlandaskan pada KUHAP dan Undang-Undang lainnya, sedangkan penyidik PPNS berwenang sesuai undang-undang terkait, dalam hal ini adalah UU OJK. Kewenangan memang sudah berjalan, namun pada realitanya menurut penulis, penyidikan oleh OJK belumlah efektif, beberapa faktor menjadi alasannya.

Salah satu masalahnya adalah terkait dengan jumlah penyidik di OJK sendiri. Penyidik OJK saat ini jumlahnya ada 17 orang penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan semuanya, untuk saat ini para penyidik tersebut hanya tersedia dan ditempatkan secara langsung di kantor pusat OJK, belum ada di kantor-kantor daerah.⁷ Semua Penyidik yang baru ada di kantor pusat jelas bukanlah sesuatu yang bagus karena OJK sendiri kini telah memiliki 9 kantor regional dan 43 kantor OJK daerah. Dengan ketiadaan penyidik di daerah, secara tidak langsung akan menghambat proses penyidikan, karena harus selalu berkoordinasi dan meminta penyidik dari kantor pusat.

Penyelesaian 99 kasus hanya dengan 17 penyidik jelas menunjukkan bahwa OJK telah mampu melaksanakan kewenangan penyidikan ini, dan dengan penambahan penyidik diharapkan akan mampu membuka lebih banyak kasus lagi dan dapat makin mengefektifkan kinerja sektor jasa keuangan. Perubahan yang diharapkan tersebut, akhirnya hadir melalui Omnibus Law sektor Keuangan atau UU No. 4 Tahun 2023.

Kewenangan Penyidikan OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan mendapatkan pembaharuan dan makin dipertegas. Melalui Pasal 8 angka 21 tentang OJK, dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5), disana termaktub ketentuan bahwa tindak pidana sektor jasa keuangan ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang bernaung di lembaga OJK. Sorotan memang tertuju pada frasa "hanya dapat", namun jauh daripada itu pembaharuan ini nyatanya membawa beberapa perubahan lainnya. Terkait kewenangan penyidikan, OJK semakin diperkuat dengan dijadikan *leader* dalam tindak pidana sektor jasa keuangan ini, namun pandangan terkait OJK hanya menjadi penyidik tunggal sejatinya adalah keliru.

Perlu disoroti juga sebenarnya UU PPSK ini sifatnya memperbaiki UU OJK sebelumnya, yaitu UU No 21/2011, yang juga telah memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK. Pemerintah telah mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk menghadapi tantangan dan dinamika sektor keuangan yang semakin kompleks. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan.⁸

Adanya penegasan kewenangan sebagai penyidik tunggal ini penting agar OJK dapat melaksanakan tugasnya dalam pengaturan, pengawasan, serta perlindungan nasabah dan konsumen di sektor keuangan dengan lebih efektif. Sejatinya memang kewenangan penyidikan dalam UU OJK ini perlu juga dipandang sebagai *lex specialis* yang sengaja dibuat berbeda menyimpangi UU yang bersifat *lex generalis*, yang dalam

⁵ POJK Nomor 22 /POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2015, Pasal 1 ayat (2).

⁶ Abdul Hayy Nasution, "The Authority of Civil Service Investigators (PPNS) in the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981 Concerning the Criminal Procedure Code in Article 1 Paragraph (1) Jo. Article 6 Paragraph (1) and Law No.19 of 2019 Concerning Criminal Acts of Corruption in Article 1 Paragraph (6) in the Indonesian Criminal Justice Process," *Journal FOCUS*, Vol. 3, No. 2, (2022): 92-101.

⁷ Putri Ismu Rahayu Saputri, "Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4, No. 1, (2021): 73-78.

⁸ Abraham Ethan, "Masalah Hukum Dalam Pengaturan OJK Sebagai Penyidik Tunggal Sektor Keuangan", *Hukum Online*, Oktober, 2, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-hukum-dalam-pengaturan-ojk-sebagai-penyidik-tunggal-sektor-keuangan-lt651a27dae6146/>

hal ini adalah KUHAP. Penyimpangan seperti ini dimaksudkan untuk mempercepat prosedur suatu perkara khususnya dalam beberapa tindak pidana.⁹

Terkait maksud dari penyidikan tunggal tersebut, sejatinya perlu juga kembali menilik dalam Pasal 49 ayat (1) disana secara gamblang pula disebutkan bahwa sejatinya penyidik tetap berpedoman pada KUHAP. Maksud frasa tunggal dalam pasal 49 ayat (5) sejatinya hanya mempertegas kedudukan OJK sebagai pemimpin terdepan terkait pelaksanaan pengawasan sektor jasa keuangan ini. Bunyi Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2023:

“Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu;*
- c. Pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan”.*¹⁰

Penjelasan Pasal 49 ayat (5) ini semakin rinci dan semakin diperjelas melalui peraturan turunan berupa PP No. 5 Tahun 2023. PP ini memperjelas bahwa sejatinya tidak ada penghapusan kewenangan kepolisian melalui kewenangan tunggal OJK tersebut, kepolisian tetap bisa terlibat dengan menempatkan aparatnya di OJK serta berkoordinasi serta memberi bantuan OJK sama seperti dalam UU OJK sebelumnya. Pasal 2 ayat (1) PP No. 5/2023 *“Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”*

Pasal 49 ayat (5) ini justru dimaksudkan juga untuk memperkuat peran penyidik OJK melalui ditambahkan penyidik dari OJK sendiri, yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 5/2023. Yang mana dalam hal ini bisa menjadi jawaban serta landasan untuk menambah jumlah penyidik OJK yang masih sedikit dan sebelumnya selalu menjadi persoalan. Terkait hal ini, OJK juga telah mengatur peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan). Peraturan tersebut merupakan pembaharuan dan penyesuaian dari POJK 22/POJK.01/2015 terkait hal yang sama. Penyesuaian POJK Penyidikan tersebut merupakan respons terhadap amanat UU No. 4 2023 tentang PPSK yang memberikan pembaharuan dan perluasan kewenangan penyidikan dan kepada OJK.

Dalam Pasal 6 Peraturan ini menjelaskan juga bahwa penyidik OJK berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidaknya Penyelidikan yang akan dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan. Di pasal ini juga disebutkan bahwa melaksanakan Penyidikan OJK tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun kewenangan tetaplah berada di OJK.¹¹ Dengan dipertegasnya OJK menjadi garda utama dalam sektor jasa keuangan dan kepolisian tetap menjadi mitra, diharapkan ini akan lebih efektif karena sudah jelas siapa yang menjadi leading sector dalam bidang ini.

Penguatan penjelasan melalui PP No. 5/2023 dan penjabaran dalam POJK No. 16/2023 juga harapannya bisa semakin mempertegas bahwa polisi tetap bisa terlibat dan harapannya bisa memperbantuan lebih banyak penyidiknya di OJK dan Penyidik dari OJK sendiri bisa memberikan dampak, sehingga penyidik OJK tidak hanya ada di pusat saja, melainkan bisa di sebar ke daerah juga.

Pengalihan kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK dalam sektor keuangan seolah melemahkan peran Polri sebagai lembaga negara utama dalam menjaga keamanan nasional. Maka, UU P2SK secara serius telah mencederai ketentuan UUD 1945 sebagai konstitusi/hukum tertinggi di Indonesia.

Penyidik Polri awalnya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Sebut saja Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang didukung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf g.

Pertanyaan terpenting dalam polemik ini mengenai konstitusionalitas OJK sebagai penyidik tunggal sektor keuangan setelah berlakunya UU P2SK. Herdiansyah, seorang Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Mulawarman, mengkhawatirkan OJK akan cenderung pilih-pilih kasus dan terkesan seperti *cherry-picking*. Ada kemungkinan penanganan perkara oleh penyidik OJK bergantung pada kepentingan lembaga dan pejabatnya semata. Selain itu, potensi *abuse of power* akan sangat besar. Tidak tertutup kemungkinan kewenangan sebagai penyidik tunggal akan membuka ruang transaksi jual beli perkara.

⁹ Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3 (2017): 319–36

¹⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 49 ayat (1).

¹¹ OJK.go.id, “Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan,” Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Baru-Mengenai-Penyidikan-Tindak-PidanaSektor-Jasa-Kuangan.aspx>.

Seharusnya—seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XV/2018—keberadaan PPNS hanya dianggap sebagai *supporting system*. Artinya, PPNS OJK seharusnya bukan sebagai penyidik tunggal. Polri seharusnya tetap bisa ikut melakukan penyidikan di sektor keuangan.

Kontrol penuh pada OJK sendiri mungkin sekali disalahgunakan mengingat OJK juga memiliki tugas pengawasan dan pengaturan. Terlihat kekuasaan yang sangat kuat pada kelembagaan OJK dengan tambahan kewenangan penyidik tunggal sektor keuangan ini. Di sisi lain, pengaturan ini tidak sesuai secara konstitusional terhadap UUD 1945.

Lebih jauh lagi, ada salah satu pengaturan baru bagi OJK dari UU P2SK ini yang juga bermasalah. Pasal 14 UU P2SK yang mengamandemen Pasal 45A ayat (1) dan (2) UU Perbankan dan Pasal 15 UU P2SK yang mengamandemen Pasal 48C ayat (1) dan (2) UU Perbankan Syariah berbunyi sama sebagai berikut: (1) *Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*(2) *Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*

Rumusan kedua pasal di atas memberi hak imunitas bagi setiap pejabat dan pegawai OJK. Selain itu, norma tersebut dapat dimaknai sebagai proteksi bagi setiap pejabat OJK dan pegawainya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di sektor perbankan. Oleh karena itu, OJK juga mendapatkan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik tunggal dalam sektor jasa keuangan. Hal ini dapat memicu *abuse of power* dan *conflict of interest* pada lembaga OJK sebagai regulator, pengawas, dan penegak hukum sekaligus di sektor jasa keuangan.

Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal Pada Sektor Jasa Keuangan

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

OJK atau dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹² Lahirnya OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK merupakan amanat dari Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.¹³ OJK merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia¹⁴ yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi akan potensi terjadinya pelanggaran (*moral hazard*) yang terjadi dalam sistem keuangan di Indonesia.¹⁵

OJK dalam pengoperasiannya tidak dapat terlepas dari tuntutan praktik pelaksanaan tata kelola lembaga atau perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG).¹⁶ Tuntutan tersebut diakibatkan karena banyaknya jasa keuangan yang beroperasi tanpa mengantongi izin.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, wewenang yang dimiliki oleh OJK selain pengaturan, pengawasan dan

¹² OJK. FAQ Otoritas Jasa Keuangan. [https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasakeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan.](https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasakeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan.)

¹³ Meirinaldi, "Peran Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2, (2015), hlm. 144.

¹⁴ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia," *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 33.

¹⁵ Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *AL-Amwal: Journal of Islamic Economy Law*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 66

¹⁶ Melia Agustina Tertius, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan," *Business Accounting Review*, Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 223

¹⁷ Nabilah Farah Diba, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 18, (2019), hlm. 869.

pemeriksaan, juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 1 UU OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK juga dinyatakan pada Pasal 9 huruf c, yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; Berdasarkan kedua pasal di atas maka OJK telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK seperti penyidikan terhadap semua tindak pidana yang berkaitan dengan jasa keuangan seperti diatur dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan.¹⁸

Penyidikan pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹ Bahwa dalam hal ini kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK terdiri atas:²⁰

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. Melakukan pengeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap;
- g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Penyidikan sendiri bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²¹ Disamping itu bahwa wewenang penyidikan OJK meliputi antara lain, yaitu dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Namun mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunakan kerja sama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI.

¹⁸ Serlika Aprita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 21, (2021), hlm. 556

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 109.

²⁰ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Jurnal Unimus*, Vol. 8, No. 2, (2012), hlm. 40-41.

²¹ M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 58.

Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan ini. Selanjutnya wewenang untuk melakukan penyidikan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dinyatakan pada Pasal 49 Ayat (1) UU OJK, yaitu: "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana".

Jadi diketahui bahwa OJK telah memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 Tentang OJK yang terdiri atas Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Kemudian muncul UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang merupakan *omnibus law* keuangan.

Dalam hal ini khususnya menyoroti Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK yang merupakan *omnibus law* tersebut, dimaknai telah memberikan kewenangan penuh kepada OJK untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang menyatakan bahwa: "*Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan*". Berdasarkan Pasal tersebut maka OJK secara mutlak telah diberi kewenangan penuh atau tunggal dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dan artinya mulai dari pengawasan hingga penyidikan sektor keuangan, satusatunya hanya OJK yang dapat melaksanakannya sehingga bunyi Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK tersebut ditafsirkan bahwa lembaga POLRI tidak berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Apabila dicermati maka hal ini tidak sejalan dengan KUHAP yang merupakan landasan utama dalam melakukan penyidikan.

Apabila melihat dari ketentuan umum Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Perihal kewenangan penyidikan oleh pegawai negeri sipil kemudian dipertegas pada Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a". Sudah jelas bahwa di dalam KUHAP selaku *lex generalis* hanya mengenal penyidik pada lembaga POLRI serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan yang mana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pada lembaga POLRI.

Sehingga dengan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK yang dimaknai bahwa OJK sebagai penyidik tunggal dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sudah jelas tidak sesuai dengan KUHAP. UU PPSK sendiri dinilai merupakan ranah hukum administrasi, independensi dari OJK padahal tidak dapat juga dimaknai berdiri sendiri, seharusnya lembaga POLRI tetap diberikan kewenangan penyidikan sehingga dapat menghindari yang namanya konflik kepentingan. Kewenangan tunggal OJK dalam melakukan penyidikan tersebut juga dinilai rawan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan menimbulkan tindak pidana korupsi seperti suap menyuap dan jual beli perkara, juga dikhawatirkan OJK akan terbang pilih kasus dalam melakukan penyidikan.

Apalagi dalam hal penyidikan karena selama proses beracaranya masih megacu kepada KUHAP, sehingga harus tetap tunduk dan patuh pada KUHAP apalagi dalam pengaturan mengenai kewenangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 6 KUHAP. Tidak berselang lama setelah pemerintah mengesahkan UU PPSK, maka dalam rangka memperjelas dari pelaksanaan UU PPSK tersebut yang berkaitan dengan penyidikan maka pemerintah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal ini bahwa pada Pasal 2 Ayat (1) pada PP tersebut ternyata memperluas lembaga yang berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yakni Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya di Pasal 2 Ayat (2) PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa penyidik OJK pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b berasal dari pejabat penyidik POLRI, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu, dan pejabat tertentu yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini berfokus pada Pasal 2 Ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, maka apabila dicermati lagi dalam pada pasal tersebut maka diartikan telah mengembalikan kewenangan lembaga POLRI dalam melaksanakan penyidikan tersebut.

Berdasarkan konsideran dari PP tersebut dikeluarkan dengan menimbang bahwa untuk mendukung sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan OJK dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan, serta untuk melaksanakan ketentuan salah satunya Pasal 49 UU PPSK. Pernyataan pada Pasal 2 Ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan apabila dikaitkan dengan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK maka terdapat perbedaan. Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK memberi kewenangan tunggal kepada OJK melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK bahwa "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan".²²

Pada pasal tersebut terdapat frasa "hanya dapat". Apabila melihat arti kata "hanya" yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung arti "cuma, tak lebih dari, tak terkecuali" sedangkan kata "dapat" sendiri menurut KBBI, yakni mengandung arti "mampu, bisa, sanggup". Sehingga menurut hemat penulis bahwa hal tersebut menjadikan suatu permasalahan karena frasa "hanya dapat" dalam Pasal tersebut diartikan telah mutlak memberikan kewenangan tunggal atau penuh kepada OJK dalam melaksanakan penyidikan. Apabila melihat dari tata urutan perundang-undangan, sudah jelas bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pemerintah.

Menurut Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukum yang menyatakan bahwa hukum itu berjenjangjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan).²³ Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 bahwa peraturan pemerintah berada dibawah undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undangan. Dalam hal ini jelas bahwa Pasal 2 Ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kedudukannya berada di bawah UU PPSK, sehingga sulit untuk melupakan keberadaan Pasal 49 Ayat (5) dalam UU PPSK. Jadi dalam hal ini telah terjadi ketidaksinkronan antara Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK dengan Pasal 2 Ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Sehingga menurut penulis menimbulkan suatu implikasi hukum, yaitu adanya konflik norma antara UU PPSK dengan PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dapat berdampak terhadap ketidakpastian hukum.

Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal Pada Sektor Jasa Keuangan

Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan sendiri sebelum adanya Penyidik OJK, pengaturannya penyidikannya berada dalam undang-undang yang memiliki sifat khusus atau *lex specialis*. Tindak pidana yang terqualifikasi sebagai tindak pidana di sektor jasa keuangan sendiri, semua penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS. Namun, setelah UU OJK lahir terdapat lebih dari satu penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan. Hal tersebut karena terdapat Penyidik Polri yang berwenang menyidik karena amanat KUHAP dan Penyidik OJK yang berwenang karena amanat dari UU OJK.

Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya adanya tumpang tindih dalam wewenang penyidikan dilakukan koordinasi antara Penyidik Polri dengan Penyidik OJK melalui Nota Kesepahaman nomor PRJ-36/D.01/2014 dan Nomor B/44/XI/2014. Nota Kesepahaman ini berkaitan dengan kerjasama dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk koordinasi dalam penyidikan bersama terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Koordinasi ini, pelaksanaannya adalah ketika ada laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penanganan perkara akan dilakukan oleh penyidik yang menerima laporan tersebut.²⁴

Jika laporan diterima oleh Penyidik Polri, maka Kepolisian akan menangani perkara tersebut. Sedangkan jika laporan diterima oleh Penyidik OJK, maka OJK yang akan menanganinya. Sederhananya, penanganan perkara didasarkan pada asal atau sumber penanganan perkara tersebut. Pengaturan koordinasi memang telah ada pedoman, namun belum dalam tataran berada di undang-undang sehingga

²² Nisa Amalina Adlina, "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan", *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, (2023), hlm. 258-29

²³ Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kansius, 2007), hlm. 41.

²⁴ Fasa Muhamad Hapid, "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 168

masih memungkinkan timbulnya kesalahpahaman dan tumpang tindih penanganan.²⁵ Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 pun jelas mengatakan bahwa penyidikan yang dimiliki oleh OJK bisa dianggap konstitusional selama koordinasi terpenuhi. Oleh karena itu, hemat penulis kewajiban koordinasi dan mekanisme penyidikan oleh Penyidik OJK, tidak cukup hanya mengacu pada Peraturan OJK, atau Nota Kesepahaman. UU PPSK bagian OJK ini menurut penulis sedikitnya menjawab juga masalah lain terkait hal diatas, Pasal 49 ayat (6) secara jelas mengatakan kewajiban koordinasi tersebut.

Kewajiban koordinasi akhirnya disebutkan secara lugas dan jelas dalam undang-undang ini, OJK sebagai pelaksana utama dan Polri sebagai mitra koordinasi diatur dalam Undang-Undang ini, dan secara hierarki membuat lebih kuat dan jelas alur koordinasi dibandingkan hanya sebatas nota kesepahaman. Pasal 49 ayat (6) UU No. 4 Tahun 2023 "Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Aturan koordinasi kewenangan ini memang sudah seharusnya diatur secara lugas, karena bagaimanapun perlu adanya kepastian hukum melalui peraturan yang kuat, karena irisan antara dua lembaga sangat memungkinkan menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Nota kesepahaman memang bisa jadi panduan, namun belum kuat untuk dijadikan pijakan, karena koordinasi antara institusi penegak hukum sangat penting sekali, tujuannya dalam hal ini adalah untuk mengoptimalkan penyidikan dalam tindak pidana sektor jasa keuangan.²⁶ Dan hadirnya perubahan UU OJK terkait koordinasi ini pun sudah sangat jelas, bahkan kembali diperjelas lagi dengan diturunkannya peraturan turunan oleh pemerintah. PP No. 5/2023 hadir dan bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Bahkan dalam pertimbangannya pun dijelaskan bahwa aturan ini hadir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hadirnya UU PPSK ini juga menurut penulis bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan dalam sektor jasa keuangan termasuk OJK juga, karena dengan pemberian kewenangan yang semakin kuat ini harapannya bisa mengurangi potensi permasalahan dan memperkuat efektifitas kinerja lembaga. Selain itu UU ini juga bisa mengoptimalkan pengembangan dan penguatan ekosistem keuangan, serta dapat membentuk sinergi dan koordinasi yang baik sehingga sektor jasa keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.²⁷

Oleh karena itu, anggapan bahwa penguatan kewenangan penyidikan OJK menyalahi aturan adalah tidak tepat. Perubahan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 justru memperjelas koordinasi kewenangan dan meminimalisasi tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan pengawasan serta penyidikan sektor jasa keuangan bisa berjalan lebih efektif dengan jelasnya koordinasi kewenangan dan kuatnya landasan peraturan.

Solusi yang tepat adalah mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kesesuaian UU PPSK dengan UUD 1945 tentang kewenangan Polri. Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK dapat diputus tidak sejalan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK harus dinyatakan tidak berlaku dan kewenangan penyidik Polri dipulihkan seperti sebelum UU PPSK berlaku.

Permohonan ini sebenarnya telah diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 (Pemohon I), I Made Widia (Pemohon II), Ida Bagus Made Sedana (Pemohon III), dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati (Pemohon IV). Para Pemohon mengujikan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 Ayat (1) huruf c UU PPSK dengan Nomor Perkara 59/PUU-XXI/2023.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa terdapat dua versi RUU PPSK yang disampaikan ke Presiden. Salah satu versi Pasal 49 ayat (5) berbunyi, '*dapat*' dilakukan penyidikan oleh OJK, tapi versi naskah lainnya berbunyi '*hanya dapat*' dilakukan oleh penyidik OJK. Fakta ini disampaikan oleh Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Viktor T. Sihombing dari Polri mengatakan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS berada di bawah pengawasan Polri. Personel PPNS yang ditugaskan pada sektor jasa keuangan pun telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan melalui berbagai pendidikan spesialis. Polri mengaku telah

²⁵ Yunus Husein, "Batalkah Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal?," Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/batalkah-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-penyidik-tunggal>.

²⁶ Violita Citra Kusuma Dewi, "Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 1, (2022): 1349-58

²⁷ Devi Anggraeni, "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 12, (2023).

berupaya memenuhi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan penyidikan sektor jasa keuangan dengan teknologi modern.

Akhirnya, OJK sebagai penyidik tunggal setelah terbitnya UU P2SK memiliki sisi positif sekaligus kekhawatiran yang perlu diperhatikan. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewenangan ini. Prinsip-prinsip konstitusionalitas, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi individu harus tetap terjaga. Begitu juga harus memastikan efektivitas penegakan hukum dalam sektor keuangan. Perlu pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga independen dan masyarakat sipil. OJK harus dikawal dalam menjalankan tugasnya penuh profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab tinggi demi kepentingan bersama.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perubahan kewenangan penyidikan OJK dalam sektor keuangan, yang terjadi melalui UU P2SK, adalah sebuah evolusi yang signifikan dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Penyidik OJK menjadi penyidik tunggal dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, diperkuat dengan kewenangan yang berasal langsung dari undang-undang pembentuk OJK. Namun, meskipun ada penegasan kewenangan sebagai penyidik tunggal, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya jumlah penyidik di OJK, terutama yang ditempatkan di kantor-kantor daerah. Meskipun jumlah penyidik yang ada telah mampu menyelesaikan sejumlah kasus, penambahan jumlah penyidik di OJK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan dan mempercepat proses tindak pidana di sektor keuangan. Meskipun OJK menjadi penyidik tunggal, prinsip-prinsip hukum yang umum seperti KUHAP tetap menjadi pedoman bagi penyidikan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan tujuan UU tersebut untuk mempercepat penanganan kasus-kasus khusus dalam sektor keuangan.
2. Implikasi hukum atas ketidaksinkronan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK dengan Pasal 2 Ayat (1) PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, yaitu menimbulkan konflik norma antara UU PPSK dengan PP No. 5 Tahun 2023 yang dapat berdampak terhadap ketidakpastian hukum.
3. Kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, terdapat pergeseran yang signifikan setelah diterbitkannya UU OJK. Sebelumnya, tumpang tindih kewenangan antara Penyidik Polri dan Penyidik OJK mengakibatkan kerumitan dalam penanganan tindak pidana di sektor ini. Nota kesepahaman menjadi panduan namun kurang kuat sebagai landasan hukum yang kokoh. Kemudian, dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2023 dan PP No. 5/2023, terjadi klarifikasi yang lebih tegas mengenai koordinasi kewenangan antara OJK dan Polri. Hal ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjaga keteraturan dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Perubahan undang-undang ini memang tidak menyalahi aturan, namun justru memberikan kerangka yang lebih jelas dan mengoptimalkan koordinasi serta peran antara OJK dan Polri. Ini meminimalisir kemungkinan tumpang tindih kewenangan, yang sebelumnya menjadi masalah yang sering muncul. Dengan adanya ketegasan hukum dalam koordinasi ini, diharapkan sektor jasa keuangan akan mendapat pengawasan yang lebih efektif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam proses pembuatan UU PPSK terkait dengan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan dan jasa, penting bagi para pembuat undang-undang untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap peraturan yang terkait, termasuk KUHAP (sebagai hukum umum) dan bahkan UUD 1945 sebagai aturan tertinggi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan konflik antara norma-norma yang ada atau bahkan mencegahnya sepenuhnya.
2. Perlu adanya peningkatan jumlah penyidik di OJK, terutama yang ditempatkan di kantor-kantor daerah. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas penyidikan, mempercepat penyelesaian kasus, dan memastikan kehadiran yang lebih merata untuk menangani kasus-kasus di lapangan.
3. Meskipun OJK memiliki kewenangan sebagai penyidik tunggal, penting untuk memperkuat kerjasama dengan Polri. Ini akan membantu dalam mengoptimalkan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan memberikan pengawasan yang lebih efektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Nasution, "The Authority of Civil Service Investigators (PPNS) in the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981 Concerning the Criminal Procedure Code in Article 1 Paragraph (1) Jo. Article 6 Paragraph (1) and Law No.19 of 2019 Concerning Criminal Acts of Corruption in Article 1 Paragraph (6) in the Indonesian Criminal Justice Process," *Journal FOCUS*, Vol. 3, No. 2, (2022): 92–101.
- Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia," *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Jurnal Unimus*, Vol. 8, No. 2, (2012).
- Devi Anggraeni, "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 12, (2023).
- Fasa Muhamad Hapid, "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2023).
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. 1999. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3 (2017): 319–36
- Madina. 2020. *Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. Skripsi Universitas Airlangga.
- Marune, A.E.M.S. (2023). "Masalah Hukum Dalam Pengaturan OJK Sebagai Penyidik Tunggal Sektor Keuangan", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-hukum-dalam-pengaturan-ojk-sebagai-penyidik-tunggal-sektor-keuangan-lt651a27dae6146/>
- Marune, A. E. M. S. (2023). *Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis*. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.
- Meirinaldi, "Peran Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2, (2015).
- Melia Agustina Tertius, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan," *Business Accounting Review*, Vol. 3, No. 1, (2015).
- Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *AL-Amwal: Journal of Islamic Economy Law*, Vol. 5, No. 1, (2020).
- Nabilah Farah Diba, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 18, (2019).
- Nisa Amalina Adlina, "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan", *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, (2023).
- OJK. FAQ Otoritas Jasa Keuangan. [https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasakeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan.](https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasakeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan.)
- OJK.go.id, "Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan," Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Baru-Mengenai-Penyidikan-Tindak-PidanaSektor-Jasa-Keuangan.aspx>.
- POJK Nomor 22 /POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2015.

Putri Ismu Rahayu Saputri, "Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4, No. 1, (2021): 73-78.

S. Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kansius.

Serlika Aprita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 21, (2021).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Violita Citra Kusuma Dewi, "Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 1, (2022): 1349-58

Yunus Husein, "Batalkah Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal?," Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/batalkah-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-penyidik-tunggal>.